

ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN DANA ZAKAT BAGI KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi kasus Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Ngawi)

Lia Fitriani¹ dan Lina Nur Anisa²,

^{1,2}Institut Agama Islam Ngawi

liafitriani1812@gmail.com¹, linanuranisa85@gmail.com²

ABSTRACT

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Ngawi Regency is one of the Indonesian zakat amil bodies whose job is to collect zakat in Ngawi Regency. There are two types of zakat distribution in Ngawi Regency, namely consumptive and productive, where the distribution of zakat is defined as the distribution of zakat to mustahiq consumptively, while the utilization of zakat is interpreted as distributing zakat to mustahiq productively. BAZNAS Ngawi Regency also has 5 programs namely Healthy Ngawi, Smart Ngawi, Prosperous Ngawi, Caring Ngawi, and Prosperous Ngawi. This research will discuss how the management system of zakat funds at BAZNAS Ngawi district, and the strategy of BAZNAS Ngawi district in building community resilience. The purpose of this study was to find out about identifying the zakat fund management system for the community's economy and BAZNAS's strategy in building community economic resilience. The form of this study used a qualitative research method conducted at BAZNAS Ngawi Regency. The data collection technique used in this study was by using observation, which was carried out when carrying out the PPL program at BAZNAS Ngawi. Zakat is physical or physical worship and mall or treasure worship. So, when viewed sociologically, zakat is a reflection of an attitude of empathy (caring) for fellow human beings. The benefits of this empathetic attitude are in the context of alleviating the burden on human life from an economic and another perspective. From this concept, it can be concluded that zakat has a very strategic function in its economic system. Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) is an institution tasked with managing zakat, infaq, and shodaqoh both formed by the government such as BAZ, and formed by the community and protected by the government such as LAZ. That the management of zakat is planning, implementing, and coordinating activities in the collection, distribution, and utilization of zakat.

Keywords: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Zakat, Lembaga Pengelolaan Zakat (LAZ)

ABSTRAK

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ngawi merupakan salah satu badan amil zakat Indonesia yang bertugas untuk mengumpulkan zakat yang ada di Kabupaten Ngawi. Ada dua jenis penyaluran zakat yang ada di Kabupaten Ngawi yaitu konsumtif dan produktif, dimana pendistribusian zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada mustahiq secara konsumtif, sedangkan pendayagunaan zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada mustahiq secara produktif. BAZNAS Kabupaten Ngawi juga mempunyai 5 program yaitu Ngawi Sehat, Ngawi Cerdas, Ngawi Makmur, Ngawi Peduli, dan Ngawi sejahtera. Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana sistem pengelolaan dana zakat pada BAZNAS kabupaten Ngawi bagaimana strategi BAZNAS kabupaten Ngawi dalam membangun ketahanan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui

tentang mengidentifikasi tentang sistem pengelolaan dana zakat bagi ekonomi masyarakat dan strategi BAZNAS dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat. Bentuk penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Ngawi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik observasi, yang dilakukan ketika melaksanakan program PPL di BAZNAS Ngawi. Zakat merupakan ibadah jasmani atau fisik dan ibadah mal atau harta. Maka, jika dilihat secara sosiologis zakat sebenarnya merupakan refleksi sikap empati (peduli) terhadap sesama manusia. Manfaat sikap empati ini ada dalam konteks meringankan beban kehidupan umat manusia dari segi ekonomi dan lainnya. Dengan konsep ini dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki fungsi yang sangat strategis dalam sistem ekonominya. Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) merupakan sebuah institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh baik dibentuk oleh pemerintah seperti BAZ, maupun dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti LAZ. Bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Kata kunci: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Zakat, Lembaga Pengelolaan Zakat (LAZ)

A. PENDAHULUAN

Lembaga zakat mengambil peran penting dalam meningkatkan ekonomi orang yang tidak mampu. Lembaga ini bekerja untuk mencapai tujuan yang lebih luas, hal ini dikarenakan tidak hanya bertujuan pada pemberian masyarakat dengan jaminan finansial saja tetapi juga secara keseluruhan, menanamkan nilai-nilai moral, sosial dan spiritual pada secara individu masing-masing. Lembaga zakat bertujuan untuk mencapai objek yang lebih luas yaitu institusi zakat tidak hanya membentuk dasar jaminan sosial saat ini, akan tetapi juga membawa keuntungan yang lain pada masyarakat. Di Negara Indonesia terdapat dua lembaga milik pemerintah yang dipercayakan untuk mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kedua lembaga tersebut telah mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah.

Dalam Islam indikator ketahanan keluarga terlihat dari kriteria sekelompok orang yang berhak menerima zakat diantaranya, miskin, fakir, Ibnu Sabil dan gharimin. Dalam ilmu fikih yang disebut dengan orang fakir adalah mereka yang tidak mampu memenuhi setiap kebutuhan dasar hidupnya sendiri. Orang miskin merupakan orang yang sering meminta-minta dan kondisi mereka jauh lebih buruk dari pada kaum fakir. Tetapi mereka memiliki kelemahan dan kekurangan yang sama dalam bidang ekonomi.

Sistem pengelolaan zakat yang digunakan oleh Negara-negara Islam ada dua, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah dan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh masyarakat (swasta), disini pemerintah hanya memfasilitasi agar pengelolaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹ Sedangkan di Indonesia pengelolaan zakat dilakukan dengan menggabungkan dua sistem pengelolaan tersebut, yaitu dengan melibatkan Negara dan masyarakat. Selain itu pengelolaan dana zakat juga harus dilakukan secara efektif dan efisien. Efektif adalah hal yang berkesan dalam sebuah kegiatan, keefektifan adalah keberhasilan kegiatan tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan efisien adalah ketetapan cara atau usaha dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Tujuan efektifitas dana zakat adalah untuk mengukur besar dana zakat yang mampu dikelola oleh lembaga amil zakat, untuk mengetahui bagaimana kinerja lembaga amil zakat melalui laporan keuangannya, serta untuk mengetahui sejauh mana pengaruh lembaga amil zakat dalam memperbaiki ekonomi masyarakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan yang satu-satunya dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sadekash (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintahan nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas dan akuntabilitas.²

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ngawi merupakan salah satu badan amil zakat Indonesia yang bertugas untuk mengumpulkan zakat yang ada di Kabupaten Ngawi. Ada dua jenis penyaluran zakat yang ada di Kabupaten Ngawi yaitu konsumtif dan produktif, dimana pendistribusian zakat diartikan sebagai penyaluran

¹ Muhammad Azis, *Pengelolaan Zakat Untuk Membangun Kesejahteraan Umat Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*, (Tuban: IAI AL Hikmah Tuban, 2020) hlm.40.

² Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) didapat dari (<https://baznas.go.id>)

zakat kepada mustahiq secara konsumtif, sedangkan pendayagunaan zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada mustahiq secara produktif. Di BAZNAS Kabupaten Ngawi juga mempunyai 5 program yaitu Ngawi Sehat, Ngawi Cerdas, Ngawi Makmur, Ngawi Peduli, dan Ngawi sejahtera.³

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Ngawi sebagai salah satu lembaga nonprofit yang bertugas menerima, mengelola dan mendistribusikan zakat serta tanggung jawab kepada pemerintah secara langsung sesuai dengan tingkatnya. Selain menerima zakat, BAZNAS juga menerima infaq sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Disini penulis ingin mengetahui dan mempelajari cara kerja dan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ngawi. Selain itu penulis juga ingin mengetahui seberapa banyaknya masyarakat Kabupaten Ngawi yang membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Ngawi.

Dalam penelitian ini akan membahas tentang bagaimana sistem pengelolaan dana zakat pada BAZNAS kabupaten Ngawi bagaimana strategi BAZNAS kabupaten Ngawi dalam membangun ketahanan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang mengidentifikasi tentang sistem pengelolaan dana zakat bagi ekonomi masyarakat dan strategi BAZNAS dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat.

Manfaat dalam penelitian ini yaitu, pertama sebagai informasi yang dapat digunakan untuk bahan referensi tentang pembiayaan BAZNAS terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat, serta menambah pengetahuan dan wawasan dalam Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Kedua dalam segi praktis yaitu bagi peneliti dapat menambah pengalaman baru dan keterampilan dalam bidang penelitian. Juga dapat berinteraksi dalam dunia kerja yang dapat menjadikan mahasiswa/i lebih berkompetensi dan profesional dalam menjalani dunia kerja yang sesungguhnya dan memenuhi tugas sebagai pelengkap laporan PPL tahun 2022.

B. METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menjelaskan dan menganalisis tentang Strategi Pengelolaan Dana Zakat Bagi Ketahanan Masyarakat, dimana penelitian kualitatif dengan metode ilmiah sering

³ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ngawi, (<https://baznas.ngawikab.go.id>)

digunakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosiasl. Adapun sumber data lain dalam penelitian ini adalah informasi diberbagai sosial media mengenai strategi pengelolaan dana zakat bagi ketahanan masyarakat baik dalam media jurnal atau penjelasan dari berbagai para ahli.⁴

Adapun data yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun artikel ini ialah data yang bersifat primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapat secara langsung guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Ngawi. Sedangkan data sekunder, peneliti mendapatkan data tersebut secara tidak langsung atau dapat dikatakan melalui media jurnal maupun situs web lainnya yang berkaitan dengan penghimpunan dan zakat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama menggunakan teknik observasi, dimana saat melaksanakan program PPL di Badan Amil Zakat Nasional Ngawi peneliti terjun langsung mengikuti kegiatan maupun pekerjaan yang ada pada Lembaga dibidang tersebut. Kedua ialah melakukan wawancara, dalam wawancara ini bertujuan agar peneliti mampu mengetahui lingkungan kerja dan mengetahui persoalan yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Ngawi.

C. PEMBAHASAN

Zakat menurut bahasa *az-ziyadah* (tambahan), *an-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan, dan *at-tathhir* (mensucikan), sedangkan menurut syariah istilah zakat adalah pengampilan sebagian harta yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada mustahik. Zakat juga disebut sebagai shodaqoh, disebut demikian karena zakat merupakan suatu dalil keimanan seorang muslim sebab manusia tidak lepas cenderung tidak lepas dari harta dan manusia tidak akan mengeluarkan hartanya kecuali bagi orang-orang yang benar-benar beriman.⁵

Seorang muslim yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat disebut dengan *muzakki*, dengan syarat pada zakat mal harta yang dimiliki telah mencapai nisab dan haulnya. Seorang *muzakki* harus muslim, berakal, *baligh*, harta yang dimiliki telah mencapai nisab dan haul. Maka, tidak sah jika mengambil harta dari orang yang tidak

⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta,2006)

⁵Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa dan Mizan, 1988) hlm.30.

mampu atau harta anak kecil, dikarenakan mereka tidak mencukupi syarat sebagai *muzakki*.

Golongan orang yang berhak menerima zakat yaitu, orang fakir, orang miskin, pengurus zakat (amil zakat), para muallaf, orang yang berhutang, orang yang berjualan dijalan Allah dan orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Delapan golongan orang yang berhak menerima zakat tersebut secara garis besar dapat dibagi menjadi dua tipe manusia. Pertama, golongan yang mendapatkan zakat karena membutuhkannya dan zakat yang diterima sesuai dengan keperluannya (golongan dakir, miskin, Ibnu Sabil). Kedua, orang-orang yang mendapatkan zakat karena pertimbangan jasa dan manfaat serta orang-orang yang berjuang dijalan Allah SWT.

1. Sistem Pengelolaan Dana Zakat

Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) merupakan sebuah institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh baik dibentuk oleh pemerintah seperti BAZ, maupun dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti LAZ. Bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁶

Zakat merupakan ibadah jasmani atau fisik dan ibadah mal atau harta. Maka, jika dilihat secara sosiologis zakat sebenarnya merupakan refleksi sikap empati (peduli) terhadap sesama manusia. Manfaat sikap empati ini ada dalam konteks meringankan beban kehidupan umat manusia dari segi ekonomi dan lainnya. Dengan konsep ini dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki fungsi yang sangat strategis dalam sistem ekonominya. Fungsi tersebut antara lain adalah zakat sebagai salah satu instrument dalam distribusi kekayaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sendiri.

Agar dapat mengoptimalkan fungsi tersebut maka harus dilakukan pengelolaan zakat dengan baik. Dengan adanya pengelolaan zakat yang baik diharapkan zakat tidak hanya berfungsi sebagai penolong perekonomian mustahik, tetapi juga dapat menjadi instrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional. Sehingga dalam jangka panjang zakat dapat merubah para mustahik agar bisa menjadi *muzakki*. Hal ini dapat

⁶ A.Rio Makkulau Wahyu, *Sistem Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS*, (Gowa: STAI Al-Azhar, 2020) hlm.15.

menunjukkan bahwa zakat sangat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan disuatu wilayah.

Sistem pengelolaan zakat yang digunakan oleh Negara-negara Islam ada dua, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah dan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh masyarakat (swasta), disini pemerintah hanya memfasilitasi agar pengelolaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan di Indonesia pengelolaan zakat dilakukan dengan menggabungkan dua sistem pengelolaan tersebut, yaitu dengan melibatkan Negara dan masyarakat. Selain itu pengelolaan dana zakat juga harus dilakukan secara efektif dan efisien. Efektif adalah hal yang berkesan dalam sebuah kegiatan, keefektifan adalah keberhasilan kegiatan tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan efisien adalah ketetapan cara atau usaha dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Tujuan efektifitas dana zakat adalah untuk mengukur besar dana zakat yang mampu dikelola oleh lembaga amil zakat, untuk mengetahui bagaimana kinerja lembaga amil zakat melalui laporan keuangannya, serta untuk mengetahui sejauh mana pengaruh lembaga amil zakat dalam memperbaiki ekonomi masyarakat.

Selain *muzakki* dan *mustahiq*, aspek penting lain dalam zakat adalah amil zakat. dalam hal ini amil zakat bertanggung jawab atas pengumpulan dan pendistribusian zakat, sehingga dapat didistribusikan sebagaimana mestinya. Seorang amil zakat harus melakukan seluruh kegiatannya sesuai dengan perintah dan larangan Allah, dikarenakan semua pekerjaan yang dilakukan berhubungan dengan ibadah maka harus bertanggung jawab sesuai dengan pelaksanaannya. Pada dasarnya yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat adalah pemerintah, tetapi dalam pengelolaannya pada masing-masing lembaga amil zakat dibolehkan jika ingin melakukan inovasi-inovasi terkait pengumpulan dan pendistribusian zakat.

Dalam peraturan perundang-undangan No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan tentang pendayagunaan zakat yaitu sebagai berikut :⁷

- a. Dana zakat dapat digunakan sebagai usaha dalam rangka penangan dan pendayagunaan fakir dan miskin untuk meningkatkan kualitas umat. Sebagaimana

⁷ Sundari, *Strategi Pembiayaan Produktif BAZNAS Ngawi Untuk Mencapai Ketahanan Ekonomi Keluarga*, (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2022) hlm.68.

konsep zakat produktif yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Ngawi.

- b. Dana zakat digunakan untuk usaha produktif apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

2. Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Ngawi dalam Membangun Ketahanan Ekonomi Masyarakat

Zakat, *Infaq*, dan *Shodaqoh* atau dana sosial lainnya yang dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Ngawi, akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan bantuan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. BAZNAS memiliki bidang-bidang penyaluran dana ZIS dan DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya) tersendiri sesuai dengan fungsinya masing-masing yaitu, bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, serta dakwah-advokasi.⁸

Bidang ekonomi BAZNAS melaksanakan program penyaluran Zakat, *Infaq*, *Shodaqoh* (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) di bidang ekonomi secara komprehensif yang meliputi program modal usaha mustahik, ekonomi kreatif, pemberdayaan usaha tani, revitalisasi pasar desa dan pemberdayaan usaha perikanan darat dan laut serta beragam model penanganan dan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Bidang pendidikan BAZNAS melakukan program penyaluran yang meliputi pendistribusian dan penyaluran ZIS dan DSKL bidang pendidikan kepada mustahik secara komprehensif dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam bidang kesehatan BAZNAS meliputi kesehatan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif, dan advokatif dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan mustahik.

Bidang kemanusiaan meliputi melaksanakan kegiatan layanan kepada mustahik yang bersifat mendesak dikarenakan kecelakaan, bencana, pendidikan, kesehatan, maupun penganiayaan. Bidang dakwah-advokasi BAZNAS melaksanakan program pendistribusian ZIS dan DSKL dalam bidang dakwah secara komprehensif dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam,

⁸ Sundari, *Strategi Pembiayaan Produktif BAZNAS Ngawi Untuk Mencapai Ketahanan Ekonomi Keluarga*, (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2022) hlm.85

keadilan ekonomi, keberpihakan kepada masyarakat yang lemah, dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan umat.

Pendistribusian Zakat, Infaq, Shodaqoh yang telah terkumpul di BAZNAS Ngawi dapat disalurkan melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang telah terdaftar pada BAZNAS kabupaten Ngawi. Adapun teknisnya adalah sebagai berikut :⁹

- a. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) melaporkan data-data mustahik yang akan menerima santunan dari BAZNAS Kabupaten Ngawi dengan mengajukan proposal permohonan.
- b. Setelah proposal disetujui maka selanjutnya komisioner BAZNAS Ngawi melakukan koordinasi program tersebut bersama UPZ yang mengusulkan program.
- c. Sasaran bantuan atau santunan yang akan dilaksanakan UPZ, harus sesuai dengan lima program BAZNAS Kabupaten Ngawi. Lima program BAZNAS Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut :¹⁰
 - 1) BAZNAS Ngawi Peduli yang bergerak dalam bidang kemanusiaan. Diantaranya yaitu memberikan bantuan kepada para dhuafa, bantuan fakir, kegiatan sosial, ibnu sabil dan bantuan bencana alam. Penyaluran bantuan kaum dhuafa dilakukan rutin setiap 3 bulan sekali dengan jumlah Rp. 300.000 perbulan dengan jumlah Rp. 900.000 untuk setiap satu orang.
 - 2) BAZNAS Ngawi Makmur yang bergerak dalam bidang perekonomian masyarakat. Dengan memberikan bantuan secara produktif kepada mustahiq serta melakukan pembinaan usaha orang tidak mampu dengan memberikan alat kebutuhan usaha yang dibutuhkan sesuai dengan barang dagangannya.
 - 3) BAZNAS Ngawi Cerdas program yang bergerak dalam bidang pendidikan. Diantaranya memberikan beasiswa kepada tahfidz, kader *Ustad/Ustadzah*, serta memberikan bantuan kepada siswa yang kurang mampu melalui program yang bernama Satu Keluarga Satu Sarjana(SKSS). SKSS ini diberikan kepada mereka yang menempuh pendidikan diperguruan tinggi dengan pemberian bantuan sebesar Rp. 2.000.000 per semesternya.
 - 4) BAZNAS Ngawi Sehat program BAZNAS Kabupaten Ngawi yang bergerak dalam bidang kesehatan meliputi kesehatan preventif, promotif,

⁹ Sundari, *Strategi Pembiayaan Produktif BAZNAS Ngawi Untuk Mencapai Ketahanan Ekonomi Keluarga*, (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2022) hal.45-46.

¹⁰ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ngawi, (<https://baznas.ngawikab.go.id>)

kuratif rehabilitatif, dan advokatif kepada para *mustahiq*. Diantaranya yaitu dengan pemberian bantuan bedah rumah, khitanan massal, bantuan pengobatan orang miskin, serta pemberian bantuan pengobatan gratis.

- 5) BAZNAS Ngawi *Taqwa*, dimana program ini bergerak dalam bidang dakwah yang diantaranya yaitu dengan memberikan pembinaan dakwah, bantuan kepada guru ngaji yang tidak mampu, memberikan bantuan kepada tempat ibadah atau pendidikan agama.

Tabel 1 Laporan Penerima Dana BAZNAS Ngawi Tahun 2021

PENERIMAAN	
1. Penerima ZIS tahun 2021	
1.) Penerima zakat	Rp. 744.551.929
2.) Penerimaan infaq	Rp. 1.512.490.856
Total	Rp. 2.257.042.785
2. Penerimaan Hibah APBD	
Hibah yang diterima BAZNAS dari ABPD	Rp. 200.000.000
Total	Rp. 200.000.000
Total Penerimaan	Rp. 2.457.042.785

Sumber: BAZNAS Ngawi, 2022.(data diolah)

Tabel 2 Laporan Penyaluran Dana BAZNAS Ngawi Tahun 2021

Penyaluran ZIS	Jumlah
1.) Ngawi Makmur	Rp. 3.000.000
2.) Ngawi Cerdas	Rp. 304.100.000
3.) Ngawi Peduli	Rp. 1.074.370.144
4.) Ngawi Taqwa	Rp. 302.776.000
5.) Ngawi Sehat	Rp. 2.500.000
Total	Rp. 1.686.746.144

Sumber: BAZNAS Ngawi, 2022.(data diolah)

Tabel 3 Rekap Penerima Program BAZNAS kabupaten Ngawi Tahun 2021

Jenis Program	Jumlah Penerima
Ngawi Makmur	10 Orang
Ngawi Cerdas	250 Orang
Ngawi Peduli	4303 Orang
Ngawi Taqwa	74 Orang
Ngawi Sehat	2 Orang
Total	4.639 Orang

Sumber: BAZNAS Ngawi, 2022.(data diolah)

3. Teknis Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh

OPD/KORWIL melakukan pendataan anggotanya (*muzakki*) berapa yang masuk dalam perhitungan zakat. apabila belum masuk nisab maka bisa memilih untuk *infaq* ataupun *shodaqoh*. Pada proses pendataannya, BAZNAS Kabupaten Ngawi telah menyiapkan *form* kesanggupan untuk mengisi beberapa besar nominal yang akan disetorkan perbulan pada masing-masing anggota guna mamilih donasi Zakat, *Infaq*, dan *Shodaqoh*.

Setelah terkumpulnya donasi, Bendahara atau pihak yang ditunjuk oleh instansi harus melakukan penyetoran ke BAZNAS Ngawi dengan menyetorkan secara tunai di Kantor BAZNAS Kabupaten Ngawi atau ditransfer melalui Bank Jatim Syariah dengan nomor Rek.Zakat (7102000028) dan Rek. *Infaq* (7102000094). Apabila setoran ZIS melalui transfer di Bank mengkonfirmasi kepada teller Bank untuk mencatat asal setoran (nama kantor Dinas penyetor) agar pihak BAZNAS Ngawi dapat mengetahui asal setoran tersebut.

Setelah masuk dalam pencatatan maka BAZNAS Ngawi akan memberikan konfirmasi secara *online* melalui SIMBA (Sistem Informasi BAZNAS) dimana *muzakki* menerima pemberitahuan informasi nominal zakat, infaq, dan shodaqoh yang telah disetorkan melalui pesan (SMS), pemberitahuan melalui pesan akan terlaksana apabila *muzakki* memberikan nomor hp kepada pihak BAZNAS Ngawi.

D. KESIMPULAN

Sistem pengelolaan dana zakat pada BAZNAS kabupaten Ngawi memiliki struktur dan manajemen yang baik. Dalam peraturan perundang-undangan No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan tentang pendayagunaan zakat yaitu sebagai berikut: *pertama*, dana zakat dapat digunakan sebagai usaha dalam rangka penangan dan pendayagunaan fakir dan miskin untuk meningkatkan kualitas umat. *Kedua*, dana zakat digunakan untuk usaha produktif apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Dalam membangun ketahanan masyarakat BAZNAS kabupaten Ngawi memiliki 5 program guna untuk menjadi sasaran bantuan atau santunan yang akan dilakukan oleh UPZ, diantaranya : a. Ngawi Peduli (bantuan *dhua'fa*, bantuan fakir, kegiatan sosial, *ibnu sabil*, dan bantuan bencana), b. Ngawi Makmur (bantuan untuk orang kurang

mampu atau pembebasan renternir dan pembinaan usaha). c. Ngawi Cerdas (bantuan beasiswa *tahfidz*, kader *ustad/ustadzah* dan pendidikan siswa tidak mampu), d. Ngawi Sehat (bantuan bedah rumah, khitanan masal, bantuan guna pengobatan untuk orang miskin atau pengobatan gratis), e. Ngawi *Taqwa* (bantuan untuk pembinaan dakwah, bantuan guru ngaji tidak mampu, bantuan untuk tempat ibadah/pendidikan agama, dan bantuan untuk santri pondok)

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Muhammad, 2020, *Pengelolaan Zakat Untuk Membangun Kesejahteraan Umat Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*, Tuban: IAI AL Hikmah Tuban.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ngawi, 2022. <https://baznas.ngawikab.go.id>
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ngawi, 2022. <https://baznas.ngawikab.go.id>
- Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) didapat dari <https://baznas.go.id> , 2022.
- Sugiono,2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung:Alfabeta.
- Sundari, 2022.*Strategi Pembiayaan Produktif BAZNAS Ngawi Untuk Mencapai Ketahanan Ekonomi Keluarga*, Surabaya,UIN Sunan Ampel.
- Wahyu, A.Rio Makkulau, 2020, *Sistem Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS*, Gowa: STAI Al-Azhar.
- Qardhawi, Yusuf.1998, *Hukum Zakat*, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa dan Mizan.

